



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

*****,

tempat lahir kendari tanggal 23 nopember 2000
pekerjaan ibu rumah tangga, warga Negara
Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama
kristen, beralamat Jl P2ID No 56 B Kel.
Pondambea Kec. kadia kota Kendari,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

#####,

tempat lahir kendari tanggal 8 mei 1996,
pekerjaan wiraswasta, warga Negara
Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama
Kristen, beralamat: GBI. MARANATHA
KENDARI/RUMAH PDT BAMBANG KOTITI. Jl
P2ID No 56 B Kel. Pondambea Kec. kadia
kota Kendari, dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada: **SADAM HUSAIN, S.H.,M.H.,
MANSUR, S.H., LAODE MUH. SUHARDIMAN,
S.H., SYAMRIK SYAMSUDDIN, S.H.,** Masing-
masing adalah Advokat/Penasehat
Hukum/Konsultan Hukum dari LEMBAGA
BANTUAN HUKUM (LBH) KENDARI yang
beralamat di Jl. Y. Wayong No. 30 Kel. Tobuuha
Kec. Puuwatu, Kota Kendari, Telp. 0812 4205
9500, Email. Lbhkendari@yahoo.co.id.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05
Juli 2023, dan telah didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kendari Nomor

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Kdi.



543/Pdt/2023, tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya
disebut Sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;
Telah membaca bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-
saksi dari pihak Penggugat yang diajukan di muka persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6
Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari
tanggal 11 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Kdi.,
telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 15 Juni 2021 bertempat di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Maranatha Kendari dan telah di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari Nomor : 7471-KW-15062021-0001 Tanggal 15 Juni 2021.
2. Bahwa ,selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak bernama #####.
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya.
4. Bahwa, seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran yang terus menerus diakibatkan minimnya nafkah yang diberikan baik kepada istri maupun kepada anak.
5. Bahwa, atas keadaan-keadaan diatas hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan kami sudah tidak hidup serumah lagi sejak bulan 03 Tahun 2023. Kami sudah menempuh mediasi dan berbagai usaha dari pihak keluarga dan rohaniawan. Namun tidak kunjung mendapatkan titik terang dan memutuskan untuk berpisah dan tidak bisa lagi dipertahankan untuk hidup bersama.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Kdi.



6. Dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak akur serta tidak ada komunikasi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.
7. Bahwa, Hak asuh anak dipercayakan kepada kakek/nenek (Orangtua) dari pihak penggugat atas izin dari Ibu Kandung anak tersebut. Namun, apabila kakek/nenek (orang tua) dari pihak penggugat tidak berkenan untuk mengasuh anak tersebut maka seyogyanya anak tersebut akan sepenuhnya diasuh oleh Ibu kandungnya (Penggugat).
8. Bahwa, segala bentuk biaya dan kebutuhan dari anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari Bapak kandungnya (Tergugat).
9. Bahwa, terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, seyogyanya di tetapkan Pengadilan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan secara hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirim satu helai Salinan Putusan yang telah mempunyai keputusan hukum tetap adanya perceraian ini, Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk dicatat dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat Hadir Bersama Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Harwansah, S.H., M.H., Tertanggal 6 Juli 2023, bahwa mediasi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban di Persidangan tanggal 27 Juli 2023, sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Tata Cara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Maranatha Kendari dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari dengan Nomor Akta Perkawinan Nomor : 7471-KW-15062021-0001 tanggal 15 Juni 2021;
2. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang putri, yakni :
 - 2.1. #####, lahir pada tanggal 20 Juli 2021 ;dan
 - 2.2. ##### Oktavia Putri, lahir pada tanggal 26 oktober 2022;
3. Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sebelumnya berjalan baik-baik saja dan harmonis;
4. Bahwa kemudian dalil gugatan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa minimnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak tidaklah benar, dikarenakan Tergugat mempunyai usaha dibidang perdagangan furniture dan selaku kepala rumah tangga telah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat, yang dimana hal tersebut akan dibuktikan Tergugat pada persidangan;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar ketidakharmonisan keluarga adalah nafkah, merupakan hal tidak benar, dikarenakan kehidupan antara penggugat dan tergugat serta anak-anak masih berkecukupan;
6. Bahwa Penggugat sering pergi dari rumah, serta menelantarkan anak-anak dan tidak mengurus anak-anak Tergugat dan Penggugat ;
7. Bahwa kemudian pernyataan Penggugat yang menyatakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi keluarga dan tokoh agama namun tidak menemukan titik terang dikarenakan Penggugat yang masih keras kepala dan tidak menerima nasehat dari manapun;
8. Bahwa pada poin 7 yang menyatakan mengenai hak asuh anak, bahwasanya Penggugat telah meninggalkan anak-anak Penggugat dan



Tergugat serta tidak mengasuhnya bahkan tidak menganggap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak Penggugat ada pria idaman lain yang bernama ROBI ;

9. Bahwa Penggugat juga sering dinasehati oleh orang tuanya agar mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat dan pulang ke rumah, namun Penggugat tidak mengindahkan hal tersebut;
10. Bahwa Tergugat dan keluarga serta orang tua Penggugat masih terus mendoakan dan mengharapkan Penggugat menyadari perbuatannya dan berbalik untuk bertobat serta kembali ke jalan yang Tuhan Perkenankan demi masa depan yang baik bagi keluarga dan anak-anak.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Tergugat meminta dan memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP atas nama ***** #####, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7471082707210003, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7471-KW-15062021-0001, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan di depan persidangan semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagi berikut :

1. Saksi M Yasing HN, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikiut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah pengguna layanan grab on line, dan saksi sebagai pengemudi grab online;
 - Bahwa saksi merangkan kalau Penggugat pernah bercerita bahwa rumah tangganya tidak harmonis dan diberikan nafkah sedikit;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas sebagai pengguna jasa ojek online, dan apa yang penggugat ceritakan saja, selebihnya saksi tidak mengetahui lebih jauh masalah Penggugat dan Tergugat; Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Robby Sanda Layuk, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai Pengemudi Grab atau Ojek On Line;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat selalu cerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya;
 - Bahwa saksi mengetahui cerita dari Penggugat kalau Penggugat mendapatkan nafkah dari Tergugat sedikit dan ingin bercerai;
 - Bahwa saksi mengatakan ada hubungan selingkuh dengan Penggugat dan telah memiliki anak dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 7471-KW-15062021-0001, diberi tanda T-1;
2. Fotocopi screenshot BCA m-banking, diberi tanda T-2;
3. Fotocopi BRILINK info Riwayat pembayaran, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ludia Sanda, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena dinafkahi oleh Tergugat sangat sedikit.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak Perempuan;
 - Bahwa saksi tidak mengharapkan perceraian antara Penggugat dan tergugat dikarenakan Tergugat masih menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perselingkuhan antara Penggugat dan laki-laki Bernama Robby juga telah memiliki anak dari perselingkuhan tersebut;
 - Bahwa masalah perselingkuhan Penggugat telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga Penggugat dan selingkuhannya dan Tergugat masih menerima keadaan penggugat sebagai istrinya;
 - Bahwa saksi memohon kepada majelis agar gugatan Penggugat tidak dikabulkan;
2. Saksi Bambang Kotiti Risetiadi, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantunya;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena dinafkahi oleh Tergugat sangat sedikit.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak Perempuan;
 - Bahwa saksi tidak mengharapkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat masih menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perselingkuhan antara Penggugat dan laki-laki Bernama Robby juga telah memiliki anak dari perselingkuhan tersebut;
 - Bahwa masalah perselingkuhan Penggugat telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga Penggugat dan selingkuhannya dan Tergugat masih menerima keadaan penggugat sebagai istrinya;
 - Bahwa saksi memohon kepada majelis agar gugatan Penggugat tidak dikabulkan;
 - Bahwa anak-anak Penggugat saat ini dirawat oleh saksi dan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, untuk singkatnya dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 15 Juni 2021 bertempat di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Maranatha Kendari dan telah di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari Nomor : 7471-KW-15062021-0001 Tanggal 15 Juni 2021.
2. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya.
3. Bahwa, seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran yang terus menerus diakibatkan minimnya nafkah yang diberikan baik kepada istri maupun kepada anak.
4. Bahwa, atas keadaan-keadaan diatas hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan kami sudah tidak hidup serumah lagi sejak bulan Maret Tahun 2023. Kami sudah menempuh mediasi dan berbagai usaha dari pihak keluarga dan rohaniawan. Namun tidak kunjung mendapatkan titik terang dan memutuskan untuk berpisah dan tidak bisa lagi dipertahankan untuk hidup bersama.
5. Dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak akur serta tidak ada komunikasi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali , maka tidak ada jalan lain bagi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.
6. Bahwa, Hak asuh anak dipercayakan kepada kakek/nenek (Orangtua) dari pihak penggugat atas izin dari Ibu Kandung anak tersebut. Namun, apabila kakek/nenek (orang tua) dari pihak penggugat tidak berkenan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengasuh anak tersebut maka seyogyanya anak tersebut akan sepenuhnya diasuh oleh Ibu kandungnya (Penggugat).

7. Bahwa, segala bentuk biaya dan kebutuhan dari anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari Bapak kandungnya (Tergugat).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3, serta 2 (dua) orang saksi bernama saksi M. Yasing.HN. dan Robby Sanda Layuk;

Menimbang, untuk menyangkal gugatan Penggugat Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa minimnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak tidaklah benar, dikarenakan Tergugat mempunyai usaha dibidang perdagangan furniture dan selaku kepala rumah tangga telah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat, yang dimana hal tersebut akan dibuktikan Tergugat pada persidangan;
2. Bahwa yang menjadi dasar ketidakharmonisan keluarga adalah nafkah, merupakan hal tidak benar, dikarenakan kehidupan antara penggugat dan tergugat serta anak-anak masih berkecukupan;
3. Bahwa Penggugat sering pergi dari rumah, serta menelantarkan anak-anak dan tidak mengurus anak-anak Tergugat dan Penggugat ;
4. Bahwa kemudian pernyataan Penggugat yang menyatakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi keluarga dan tokoh agama namun tidak menemukan titik terang dikarenakan Penggugat yang masih keras kepala dan tidak menerima nasehat dari manapun;
5. Bahwa mengenai hak asuh anak, bahwasanya Penggugat telah meninggalkan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak mengasuhnya bahkan tidak menganggap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak Penggugat ada pria idaman lain yang bernama ROBI ;
6. Bahwa Penggugat juga sering dinasehati oleh orang tuanya agar mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat dan pulang ke rumah, namun Penggugat tidak mengindahkan hal tersebut;
7. Bahwa Tergugat dan keluarga serta orang tua Penggugat masih terus mendoakan dan mengharapakan Penggugat menyadari perbuatannya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berbalik untuk bertobat serta kembali ke jalan yang Tuhan Perkenankan demi masa depan yang baik bagi keluarga dan anak-anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil jawabannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, dan T-3, serta 2 (dua) orang saksi bernama saksi Ludia Sanda dan Bambang Kotiti Risetiadi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat dan sanggahan dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan menjadi suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 15 Juni 2021 bertempat di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Maranatha Kendari dan telah di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari Nomor : 7471-KW-15062021-0001 Tanggal 15 Juni 2021. Hal ini dibuktikan dengan bukti surat P-3 dan T-1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat memberikan nafkah yang minim hal tersebut menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dan bukti surat T-2 dan T-3, dimana saksi Ludia Sanda dan saksi Bambang Kotiti Risetiadi, menerangkan bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya besar kecilnya Penggugat diharapkan mensyukuri rejeki yang diberikan suaminya atau Tergugat dan juga telah di musyawarahkan oleh keluarga agar Penggugat Kembali lagi kepada Tergugat sebagai suaminya untuk meneruskan bahtera rumah tangganya walau Penggugat banyak kesalahan Tergugat masih Tetap menerimanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan jawaban dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat, gugatan Penggugat sangatlah tidak beralasan untuk dikabulkan karena melihat kesungguhan dari Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang Mana berharap dapat mempertahankan rumah tangganya antara Penggugat dan tergugat, walaupun Penggugat beralasan meninggalkan keluarga sejak bulan Maret 2023 sebagai alasan untuk mengajukan perceraian hal tersebut bukanlah jalan keluar yang dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perselingkuhan Penggugat dengan PIL Bernama Robby, hal tersebut menurut keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Ludia Sanda dan saksi Bambang Kotiti Risetiadi dimana menerangkan masalah tersebut telah diselesaikan oleh keluarga, dan anak Penggugat dari perselingkuhannya dengan lelaki lain Bernama Robby Orang Tua Penggugat bersedia untuk merawatnya dan membesarkannya sehingga tidak ada alasan untuk Penggugat meninggalkan rumah dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat agar Penggugat tidak meninggalkan keluarganya, dan bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkawinan, membina rumah tangganya, dan membesarkan anak Bersama Tergugat Majelis hakim Berpendapat dapatlah dikabulkan, sehingga posita/alasan-alasan gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat ditolak maka petitum Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di tolak seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 733.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Kami Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Sofyan, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, dan disiarkan melalui chanel e-court;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Ttd

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sofyan, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	558.000,-
- Biaya PNP Panggilan	Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	Rp.	40.000,-
- Materai Putusan	Rp.	10.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan Rp. 10.000,- +
Jumlah Rp. 733.000,-
Terbilang (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)